



PIAGAM

SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI CHARTER)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
KEPUTUSAN REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG
NOMOR : 127 TAHUN 2016**

**TENTANG
PIAGAM SATUAN PENGAWAS INTERNAL (*SPI CHARTER*)
UIN WALISONGO SEMARANG
REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG**

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pengakuan dan penguatan keberadaan Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam melaksanakan tugas dan fungsi SPI di UIN Walisongo Semarang, perlu ditetapkan Piagam Satuan Pengawas Internal (*SPI Charter*) UIN Walisongo Semarang;

2. Bahwa oleh karena itu perlu segera diterbitkan Keputusan Rektor tentang Piagam Satuan Pengawas Internal (*SPI Charter*) UIN Walisongo Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan PP No. 23 Tahun 2005 tentang Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);
7. Peraturan Presiden Nomor 130 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan SPI di Lingkungan Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Walisongo Semarang sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG
TENTANG PLAGAM SATUAN PENGAWAS INTERNAL
(SPI CHARTER) UIN WALISONGO SEMARANG.

- Pertama : Plagam Satuan Pengawas Satuan Pengawas Internal (SPI) UIN Walisongo sebagaimana tercantum dalam lampiran I (satu) keputusan ini sebagai dasar hukum penguatan keberadaan Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam melaksanakan tugas dan fungsi SPI di UIN Walisongo Semarang.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 15 Maret 2016



Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
NIP. 19600312 198703 1007

Tembusan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
4. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Walisongo;
5. Direktur Program Pascasarjana UIN Walisongo;
6. Para Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala Bagian UIN Walisongo;
7. Pertinggal/Arsip.